



Surakarta, 6 September 2019

Nomor : 010 / 5996 / 09 / 2019
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Pemberitahuan Lelang Bongkaran Kayu**
Bekas Renovasi Atap Rawat Jalan
RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019

Kepada :

Yth. Seluruh Pegawai RS. Jiwa Daerah Surakarta
Di – **SURAKARTA**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan melaksanakan Pelelangan Bongkaran Kayu Bekas Renovasi Atap Rawat Jalan Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Yang berhak ikut lelang adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
2. Pelaksanaan pemasukan penawaran Lelang akan dimulai hari ***Jumat*** Tanggal ***6 September 2019*** Pukul ***08.00 WIB*** sampai dengan hari ***Rabu*** tanggal ***11 September 2019*** Pukul ***14.00 WIB***;
3. Formulir Penawaran Lelang dapat diambil di Sub.Bagian Rumah Tangga & Umum dan diisi serta diserahkan di Sub.Bag. Rumah Tangga & Umum dalam amplop tertutup (dimasukan ke kotak yang telah disediakan) ;
4. Pemasukan Penawaran agar diserahkan sendiri oleh pihak penawar/tidak boleh diwakilkan dan mengisi daftar peserta lelang yang disediakan oleh pihak rumah sakit;
5. Batas waktu pemasukan penawaran adalah hari ***Rabu Tanggal 11 September 2019 jam 14.00 WIB***;
6. Pembukaan Penawaran dilakukan pada hari ***Rabu tanggal 11 September 2019 Pukul 14.30 WIB secara terbuka dihadapan para penawar***;
7. Besarnya Nilai Penawaran minimal untuk Lelang Bongkaran Kayu Bekas Renovasi Atap Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019 adalah sebesar. **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah);
8. Bagi pemenang Lelang **wajib membayar sekaligus Uang Lelang** Bongkaran kayu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman pemenang lelang bongkaran kayu dimaksud, di Bagian Kasir Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

9. Ketentuan untuk pemenang lelang bongkaran kayu sebagai berikut :
- a. Wajib menyediakan tenaga dan alat transportasi sendiri untuk proses pengangkutan bongkaran kayu.
 - b. Wajib mengangkut dan membersihkan seluruh bongkaran kayu dengan memperhatikan keselamatan pekerja, pengunjung dan pasien.
 - c. Dilarang menimbulkan suara-suara gaduh selama proses pengangkutan dan pembersihan bongkaran kayu.
 - d. Proses pengangkutan dan pembersihan harus diluar jam pelayanan poliklinik, agar tidak mengganggu pelayanan di instalasi rawat jalan (setelah pukul 13.00 WIB).
 - e. Seluruh tenaga kerja yang melakukan pembongkaran tanpa terkecuali **DILARANG KERAS MEROKOK** di lokasi pembongkaran kayu bekas renovasi Rawat Jalan.
 - f. Menunjukan surat atau persetujuan dari rumah sakit pada saat proses pengangkutan bongkaran kayu keluar lingkungan rumah sakit.
 - g. Pemenang Lelang Bongkaran Kayu bekas renovasi rawat jalan berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam dan luar wilayah bongkaran kayu bekas di instalasi rawat jalan,
 - h. Pemenang lelang wajib mentaati segala peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit serta peraturan-peraturan lainnya.
10. Bagi yang telah memasukan penawaran **wajib hadir** pada saat pembukaan penawaran;
11. Bagi yang tidak hadir dianggap **menyetujui** hasil pembukaan penawaran.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut antara pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan pemenang lelang dalam surat perjanjian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadikan maklum.

✓
Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pelayanan Medis



dr. **SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**
Rebina Tingkat I
NIP. 19740625 200312 2 002